

**HUMAN RIGHTS IN PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 16 YEAR 2011  
CONCERNING THE LEGAL AID**

**HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

**Dadang Suprijatna\***

[dadang.suprijatna@unida.ac.id](mailto:dadang.suprijatna@unida.ac.id)

(Diterima pada: 01-02-2016 dan dipublikasikan pada: 01-3-2016 )

**ABSTRACT**

*This study aims to answer how the implementation of legal aid as access to justice for poor people? And any obstacles encountered in the implementation of legal aid? From the results of studies conducted with methods and rules of studies in jurisprudence showed that the implementation of legal aid for people who could not be implemented properly for their deviations in practice, such as the implementation of legal assistance through mentoring new advocate can be enjoyed by the public at the time of inspection advanced not at the time of the initial inspection and the inspection process is ongoing, but without the presence of lawyers, can still be found action advocates who refuse to provide legal aid, as advocates considered less professional and discrimination in the implementations of legal aid. The factors inhibiting the implementation of legal aid for poor people can be classified and divided into three factors namely, the factor of the substance of the law, a factor legal structure, and the cultural factors of law or culture of the community and law enforcement agencies, such as the lack of public understanding of the right to legal aid refers on mistrust, pessimism and skepticism towards the implementation of legal aid, and elements of attitudes, values, ways of acting and thinking advocates leading to the attitudes or actions of irregularities. Factors that inhibit community is negative community views on the implementation of legal aid as well as concerns in the use of legal aid*

---

**Keywords:** Human Rights Legal Aid

---

**ABSTRAK**

*Kajian ini bertujuan menjawab bagaimana pelaksanaan suatu bantuan hukum sebagai akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu ? dan apa sajakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum? Dari hasil kajian yang dilakukan menggunakan metode dan kaidah kajian dalam ilmu hukum diperoleh hasil bahwa pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu belum diimplementasikan secara baik karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan dalam prakteknya, seperti, pelaksanaan bantuan hukum melalui pendampingan advokat baru bisa dinikmati masyarakat pada waktu pemeriksaan lanjutan bukan pada waktu pemeriksaan awal dan proses pemeriksaan sedang berlanjut namun tanpa hadirnya advokat, masih bisa dijumpai tindakan advokat yang menolak memberikan suatu bantuan hukum, serta advokat dinilai belum profesional serta diskriminatif pada pelaksanaan bantuan hukum. Adapun faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, serta faktor budaya hukum atau kebudayaan masyarakat dan penegak hukum, misalnya, kurangnya pemahaman masyarakat pada hak terhadap bantuan hukum yang mengacu pada ketidakpercayaan, sikap pesimisme, serta sikap skeptis terhadap pelaksanaan bantuan hukum, serta elemen sikap, nilai-nilai, cara*

---

\* Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

*bertindak serta berpikir seorang advokat sehingga mengarah pada sikap dan tindakan penyimpangan. Faktor masyarakat yang menghambat ialah pandangan masyarakat yang sudah negatif mengenai pelaksanaan bantuan hukum dan kekhawatiran dalam menggunakan bantuan hukum*

---

**Kata Kunci** : Hak Asasi Manusia, Bantuan Hukum

---

## A. PENDAHULUAN

Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang memperlakukan manusia sesuai martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME, yang diciptakan dengan seperangkat hak dan derajatnya yang didapatkan sejak lahir, maka suatu prinsip persamaan merupakan hal utama<sup>1</sup>, mengakui persamaan derajat, hak dan juga kewajiban asasi setiap manusia tidak membedakan suku, agama, kepercayaan, keturunan, jenis kelamin, warna kulit dan status sosial. Hal ini sebagaimana butir-butir dalam Pedoman Pengamalan Pancasila<sup>2</sup>, dimana butir-butir dalam sila tersebut ialah Misi Pancasila, yaitu: *mengelola Ke-Indonesia-an agar menjadi sebuah rumah untuk semua orang yang ikut membangunnya, dan juga ingin hidup tenteram di dalamnya*<sup>3</sup>.

Indonesia ialah negara hukum<sup>4</sup>, hal ini memiliki konsekuensi bahwa bangsa Indonesia menerapkan hukum guna menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negara yang

mempunyai kedudukan sama dan menjunjung tinggi hukum<sup>5</sup>. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat pengakuan yang sama di hadapan hukum<sup>6</sup>, konstitusi merupakan hukum dasar tentang : Mengatur penyelenggaraan suatu negara<sup>7</sup>; Mengatur susunan serta kedudukan organ-organ negara, Mengatur hubungan antara organisasi negara, dan Mengatur hubungan organ-organ negara dengan warga negara<sup>8</sup>. Materi Undang - Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi mencakup 3 hal fundamental, yaitu : *Pertama*, adanya

---

<sup>1</sup> Butir 2, Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, bahwa : *Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.* Kemudian butir 1, Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, bahwa : *Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.*

<sup>2</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : I/MPR/2003, tentang Pedoman Pengamalan Pancasila.

<sup>3</sup> Bernard L. Tanya, Theodorus Yosep Parera, Samuel F. Lena, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, h 35.

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa : *Negara Indonesia adalah negara hukum.*

---

<sup>5</sup> Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa : *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.* Kemudian dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa : *Negara Indonesia merupakan Negara berdasarkan atas hukum, maka Negara Indonesia menempatkan hukum di tempat yang tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seluruh warga Negara Indonesia harus tunduk dan patuh kepada hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi warga negara, menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini berarti Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali.*

<sup>6</sup> Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa : *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

<sup>7</sup> Novendri M, Nggilu, *Hukum dan Konstitusi, Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif dan Populis*, UUI Press, Yogyakarta, 2014, h 19.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Setara Press, 2015, h 6.

jaminan terhadap hak asasi manusia bagi war ganya; *Kedua*, menetapkan ketatanegaraan; *Ketiga*, adanya suatu pembagian serta pembatasan tugas ketatanegaraan<sup>9</sup>. Menyangkut tiga hal tersebut termasuk hak asasi manusia untuk mendapatkan bantuan hukum<sup>10</sup>. Posisi hak asasi manusia di dalam konstitusi harus dilihat dari gagasan dasarnya yaitu *konstitusionalisme*<sup>11</sup>.

Dalam suatu konsep negara hukum terdapat pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak dan penyelenggara bantuan hukum bagi masyarakat guna memenuhi sekaligus sebagai pelaksanaan negara hukum yang melindungi, mengakui dan menjamin suatu hak asasi warga negara akan suatu kebutuhan akses terhadap keadilan serta kesamaan di depan hukum<sup>12</sup>. Hak asasi manusia diartikan hak dasar yang melekat pada manusia yang merupakan hak kodrati, yang oleh pembentuk hukum ditentukan pada hukum positif dan sebagian lagi tumbuh berkembang dalam masyarakat. Hak-hak dasar inilah yang lazim diatur dalam konstitusi<sup>13</sup> atau Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rumusan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bahwa Hak asasi manusia mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu mempunyai sisi teologis yang telah melekat

pada setiap diri manusia<sup>14</sup>. Hak asasi manusia menjadi tanggung jawab setiap pihak untuk melindungi dan menjaganya, baik itu negara, hukum, masyarakat ataupun individu kapanpun dan dimanapun. Hak asasi manusia meliputi hak bidang sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya dan hukum, sampai pada hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia sama dengan merendahkan martabat manusia<sup>15</sup>. Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam membangun hak asasi manusia karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengekspresikan pandangan tentang masalah-masalah yang perlu ditangani termasuk masalah memperoleh bantuan hukum tanggung jawab bersama<sup>16</sup>.

Atas dasar tersebut negara memiliki kewajiban dalam pelaksanaan hak asasi manusia terhadap bantuan hukum. Bantuan hukum bukan program pemerintah untuk meraih simpati masyarakat tidak mampu, tetapi harus dipahami secara mendalam sebagai suatu kewajiban pada satu pihak dan hak dipihak lain tanpa membedakan<sup>17</sup>. Orang kaya yang mempunyai kekuasaan dengan mudah memperoleh dan mendapatkan keadilan, melalui Pengacara ataupun Advokat yang disewanya, tidak hanya itu masyarakat tidak mampu mereka tidak mampu untuk membayar Pengacara,

<sup>9</sup> Novendri M, Nggilu, *Op., Cit.*, h 28.

<sup>10</sup> Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa : *Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

<sup>11</sup> Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, *Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014, h 352.

<sup>12</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

<sup>13</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang 2012, h 189.

<sup>14</sup> Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, In Court System and Out Court System*, Gramata Publishing, Depok, 2011, h 7.

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Jakarta, 2001, h 34.

<sup>16</sup> Forum Dunia Tentang HAM Di Kota Tahun 2011, *Globalisasi Hak Asasi Manusia Dari Bawah : Tantangan Ham Di Kota Pada Abad Ke-21, Deklarasi Gwangju Tentang Ham Di Kota, ("Kota" Didefinisikan Sebagai Pemerintah Daerah Dalam Berbagai Ukuran : Daerah, Pengelompokan Perkotaan, Metropolis, Kotamadya Dan Otoritas Daerah Lainnya Yang Dikelola Secara Bebas Sesuai Dengan Agenda Piagam Global Tentang HAM Di Kota)*, Dilaksanakan pada tanggal 16-17 Mei 2011 Gwangju, Korea Selatan, h 65-66.

<sup>17</sup> Lihat butir 2, Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, *Op., Cit.*

hal ini bisa dikatakan bahwa sisi keadilan dan keadaban belum tercapai atau terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Masalah mendasar yang muncul adalah tidak terbukanya secara luas akses keadilan hak asasi manusia terhadap bantuan hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua belahan masyarakat tanpa terkecuali<sup>18</sup>. Jadi apabila tidak adanya perluasan akses yang sama untuk setiap warga negara untuk mendapatkan hak dan perlakuan sama diwajah hukum adalah *inkonstitusional*, sementara prinsip kesamaan dihadapan hukum negara wajib untuk memenuhinya.

Bantuan hukum adalah pelaksanaan prinsip peradilan yang setara dan adil. Hak atas peradilan yang adil merupakan hak untuk diperiksa secara adil dan terbuka untuk umum, kecuali peraturan menentukan lain. Suatu proses peradilan adil apabila ada standar pengakuan akan hak-hak dari seorang tersangka ataupun terdakwa dan diperlakukan sama di hadapan hukum dan tidak dapat dinyatakan bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah<sup>19</sup>.

Masyarakat tidak mampu yang memiliki masalah hukum harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial politik yang telah menjadikan mereka tidak dapat mengakses bantuan hukum yang dibutuhkan. Sistem akses bantuan hukum yang disediakan negara dianggap sulit diperoleh, tidak mudah diakses<sup>20</sup>, saat ini pelayanan hukum oleh Pengacara ataupun Advokat dianggap terlalu mahal, sehingga masyarakat miskin tidak mampu mendapatkan keadilan<sup>21</sup> dengan kondisi dan

situasi tersebut maka persamaan dihadapan hukum, tidak tercapai.

Kehadiran Undang-Undang No. 16 Thn 2011 mengenai Bantuan Hukum, telah meyakinkan kita bahwa bantuan hukum adalah bagian dari Hak Konstitusi setiap warga negara<sup>22</sup>, namun Undang-Undang No. 16 Thn 2011 tentang Bantuan Hukum masih dianggap tidak sanggup secara otomatis mengakomodir pelayanan akses keadilan terhadap bantuan hukum, meskipun ada berbagai elemen masyarakat yang telah mengupayakan Undang-Undang No. 16 Thn 2011 tentang Bantuan Hukum bisa dilaksanakan dengan baik.

Hak atas Bantuan Hukum secara universal dijamin dalam *Kovenan Internasional* mengenai Hak-Hak Sipil serta Politik. Pasal 16 dan 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 Ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu kepentingan-kepentingan keadilan serta tidak mampu membayar Advokat<sup>23</sup>.

Negara dengan tegas telah menyatakan memberikan dukungan dalam pendanaan bantuan hukum untuk masyarakat miskin melalui Undang - Undang No. 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum, Undang-Undang ini dinilai sebagai tujuan baik negara untuk menjamin hak warganya, sehingga persamaan warga negara di depan hukum bukan hanya menjadi kiasan belaka<sup>24</sup>, disamping itu Undang - Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai prinsip kebersamaan dan berkeadilan dalam

<sup>18</sup> Pujiono, *Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara*, Makalah disampaikan dalam Kegiatan Seminar *Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal*, Semarang, 09 Pebruari 2010.

<sup>19</sup> *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Op., Cit.*, h 467.

<sup>20</sup> *Justice for The Poor-The World Bank, Menciptakan Peluang Keadilan*, Jakarta: *The World Bank*, 2005, h 85.

<sup>21</sup> Asfinawati, *Prolog: Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan Komersialisasi, dalam Lembaga Bantuan Hukum Jakarta*, Bantuan Hukum Akses

Masyarakat Miskin dan Marjinal terhadap Keadilan, LBH Jakarta, 2007, h vi.

<sup>22</sup> *Indonesian Legal Resource Center (ILRC)* dan Forum Solidaritas LKBH Kampus, *Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Marginal: Position Paper RUU No. 16 Tahun 2011 dan Peran LKBH Kampus*, Agustus 2010.

<sup>23</sup> Yusuf Saefudin, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 1 No. 1, Maret 2015, h 65.

<sup>24</sup> *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Op., Cit.*, h 488.

kesatuan ekonomi nasional<sup>25</sup>. Hal ini merupakan aturan dasar yang mengatur hajat hidup orang banyak<sup>26</sup>, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan mengenai Syarat serta Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 yang memastikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Pemerintah ini menegaskan, bahwa Bantuan Hukum dilaksanakan oleh KEMENKUMHAM serta dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat : Berbadan Hukum, Terakreditasi, mempunyai Kantor atau Sekretariat tetap, memiliki Pengurus, dan mempunyai Program Bantuan Hukum.

Refleksi bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara memunculkan pertanyaan mendasar, yaitu apakah keberadaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 akan menciptakan suatu keadilan sejati atau meliberalisasi suatu gerakan bantuan hukum yang dilaksanakan berdasarkan inisiasi masyarakat<sup>27</sup>. Sejatinya keberadaan peraturan mengenai bantuan hukum akan mendorong ke arah akses keadilan yang dinikmati dan dirasakan rakyat Indonesia untuk memperoleh kedudukan yang sama di depan hukum, sehingga memberikan penguasaan yang sama untuk seluruh rakyat<sup>28</sup> pencari keadilan.

Pada bantuan hukum perlu peranan Profesi Hukum di dalam pilar penegakan hukum, yaitu Pengacara, Advokat atau

Penasehat Hukum<sup>29</sup>. Profesi Pengacara, Advokat atau Penasehat Hukum dalam membela kepentingan kliennya atau rakyat harus tidak membedakan latar belakang budaya, agama, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, jenis kelamin, dan sebagainya. Pembelaan untuk semua orang termasuk fakir miskin merupakan wujud penghayatan Advokat kepada prinsip persamaan kedudukan didepan hukum sekaligus perwujudan hak yang dimiliki semua orang yaitu hak untuk didampingi Advokat<sup>30</sup>.

Peranan intelektual hukum dalam menyikapi kemiskinan terus berkembang tidak sebatas dalam bidang advokasi, melainkan juga pada bidang substansi hukum dan pemfungsian hukum. Fungsi hukum atau peraturan Bantuan Hukum yang awalnya hanya sebagai kontrol sosial dan sebagai perekayasa sosial, telah dikembangkan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan itu, juga dikembangkan sebuah konsep "*Paralegal*" yang lebih menonjolkan aspek keterampilan teknis yuridis sebagai "*Asisten Hukum*" untuk mendorong kemandirian masyarakat agar bisa menolong dirinya sendiri<sup>31</sup>.

Namun kuatnya keterlibatan Advokat dalam aktivitas "*pro bono publico*" tidak dengan sendirinya menjadi indikasi bahwa pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia telah berjalan dengan baik. Kenyataannya hanya sedikit Advokat yang mendasarkan kegiatannya tersebut pada tujuannya yang lebih besar, bahwa prinsip pengadilan yang adil harus terus dijaga sejalan dengan ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai profesi yang mewajibkan mereka untuk dapat menjamin akses masyarakat menuju proses peradilan tanpa membeda-bedakan

<sup>25</sup> Pasal 33 Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan : *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

<sup>26</sup> [www.si-pedia.com](http://www.si-pedia.com) (situs keluarga pedia), diakses tanggal 09 Februari 2016, 23.45 WIB.

<sup>27</sup> Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, *Op., Cit.*, h 488.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, h 27.

<sup>30</sup> Dadang Suprijatna, *Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Kasus Bantuan Hukum)*, Tesis, Bogor 2008, h 111.

<sup>31</sup> A. Muktie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Komtemporer*, Setara Press, Malang, 2013, h 116.

golongan masyarakat yang diwakili<sup>32</sup> dan Undang - Undang No.18 Tahun 2003 mengenai Advokat telah mengatur kewajiban Advokat dalam memberikan bantuan hukum<sup>33</sup>.

Disamping bantuan hukum sebagai tanggung jawab Advokat dan Negara, Pemerintah telah menyediakan anggaran bantuan hukum, dengan harapan setiap warga miskin mendapatkan akses keadilan, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Dasar 1945 bahwa keuangan negara ditetapkan setiap tahunnya secara terbuka untuk kemakmuran rakyat<sup>34</sup>. Terhadap cara untuk mengakses dana bantuan hukum sudah diatur pula dalam Undang-Undang No. 16 Thn 2011 tentang Bantuan Hukum<sup>35</sup>, dimana Pemerintah harus mengalokasikan dana Bantuan Hukum<sup>36</sup>. Selain dibebankan kepada Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara, dapat pula dari Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah<sup>37</sup>.

Alokasi dana bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah tidak bersifat wajib, Pemerintah memberikan kebijakan kepada daerah untuk segera mengatur alokasi dana bantuan hukum seraya tetap berusaha menjamin dana bantuan hukum dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara menyentuh pencari keadilan di daerah terpencil, sesuai amanat Undang - Undang No. 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum, pemerintah daerah tidak diwajibkan menyediakan anggaran bantuan hukum, karena dalam Pasal 19 menggunakan kata “*dapat*” sehingga bisa “*ya*” bisa “*tidak*”, sehingga pengaruhnya dana bantuan hukum dianggap bersifat pilihan, sebagaimana menurut Undang - Undang No.32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, yaitu dana dapat dianggarkan atau tidak dianggarkan karena lebih penting urusan pemerintah yang bersifat wajib<sup>38</sup>, sebagai contoh : di Propinsi Lampung terdapat Lembaga Bantuan Hukum yang belum mengetahui tentang adanya belanja hibah berupa pendanaan bantuan hukum yang bersumber pada Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah. Pemerintah Daerah telah menentukan anggaran dana bantuan hukum, namun realisasi anggaran tersebut tidak terserap sama sekali, artinya pemanfaatan belanja hibah dana bantuan hukum diatas tidak efektif dijalankan sehingga anggaran tersebut tidak dipergunakan<sup>39</sup>.

Dengan disyehkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum pada tanggal 31 Oktober 2011 maka memberikan dasar bagi negara untuk menjamin suatu hak asasi manusia bahwa warga negara khususnya kelompok orang miskin agar memperoleh akses keadilan

<sup>32</sup> Dadang Suprijatna, *Op., Cit.*, h 113.

<sup>33</sup> Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa : *Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.*

<sup>34</sup> Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa : *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

<sup>35</sup> Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa : *Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*

<sup>36</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa : *Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*

<sup>37</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa : *Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan*

*Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

<sup>38</sup> Raisya Andayu Putri, Nurmayani, Marlia Eka Putri, *Kebijakan Pengalokasian Dana Bantuan Hukum Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung*, Jurnal.fh.unila.ac.id, diakses tanggal 10 Februari 2016, 22.41 WIB. h 7.

<sup>39</sup> *Ibid..* h 2.

dan kesamaan dihadapan hukum, oleh sebab itu suatu tanggung jawab negara harus dilaksanakan melalui Peraturan Bantuan Hukum<sup>40</sup>.

Pelaksanaan prinsip pertanggung jawaban secara konsisten juga konsekuensi akan meningkatkan wibawa serta martabat pemerintah dan negara di mata rakyatnya. Hal ini dikarenakan apabila pemerintah rela untuk menegakan prinsip ini maka setidaknya akan tercapai beberapa hal yakni : a) tegaknya prinsip-prinsip negara hukum, supremasi hukum dan persamaan dihadapan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, (b) adanya pertanggungjawaban pemerintah yang mendorong timbulnya kesadaran hukum masyarakat secara sukarela, (c) memperkuat komitmen reformasi demi mewujudkan *good governance* yang selaras dengan penguatan masyarakat madani<sup>41</sup>.

Pendanaan bantuan hukum pada kenyataannya belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang saat ini belum bisa mengakses layanan bantuan hukum, sudah sepatutnya untuk mendapat perhatian secara khusus dan *intensif*, agar tujuan negara menciptakan persamaan derajat, hak serta kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, agama, kepercayaan, keturunan, kedudukan sosial, jenis kelamin, warna kulit<sup>42</sup>, sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan yang sama<sup>43</sup> serta menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya<sup>44</sup>, sebagai tujuan dari Misi Pancasila, yaitu agar

menjadi sebuah rumah untuk semua orang yang ikut membangunnya, serta ingin hidup tenteram di dalamnya<sup>45</sup> dapat tercapai.

Dalam kajian ini diberikan batasan-batasan dalam rumusan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum sebagai akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum ?

## B. PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SEBAGAI AKSES KEADILAN

Dalam *Black's Law Dictionary*, Bantuan Hukum/Legal Aid adalah : *Free or inexpensive legal services provided to those who cannot afford to pay full price, Legal aid is use, administered locally by a specially established organization*<sup>46</sup>.

Bantuan hukum ialah hak asasi manusia terutama bagi masyarakat miskin<sup>47</sup>, yang harus dilakukan sebagai upaya perjuangan menegakkan hak asasi manusia<sup>48</sup>. Konsep bantuan hukum sudah ada sejak lama serta berasal dari negara-negara barat yang sudah mempunyai sejarah cukup lama<sup>49</sup>, konsep dalam bantuan hukum berkembang dengan berbagai pemikiran yang menimbulkan variasi atau jenis bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Bantuan Hukum di Indonesia populer sejak November 1978, ketika diadakan Lokakarya Nasional Bantuan Hukum se-Indonesia. Dalam Lokakarya tersebut

<sup>40</sup> Yuliawiranti. S, *Eksistensi dan Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Majalah Hukum Nasional, 2014, h 195.

<sup>41</sup> Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik, Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civil Society dan Gender*, Setara Press, Malang, 2011, h 90.

<sup>42</sup> Lihat butir 2, Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab., *Op.,Cit.*

<sup>43</sup> Lihat butir 1, Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan., *Op.,Cit.*

<sup>44</sup> Lihat Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. *Op.,Cit.*

<sup>45</sup> Bernard L. Tanya, Theodorus Yosep Parera, Samuel F. Lena, *Loc., Cit.*, h 35.

<sup>46</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Abridged Ninth Edition, Editor in Chief, West, A Thomson Reuters Business, 2010, h 768.

<sup>47</sup> Ildi Karim Makinara, *Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)*, Jurnal *Rechtsvinding*, (Media Pembinaan Hukum Nasional), Vol. 2 No. 1, April 2013, h 2.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, h 114.

menetapkan : Bantuan hukum yaitu pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu, baik secara kelompok masyarakat maupun perorangan secara kolektif berupa pembelaan, perwakilan baik di dalam maupun di luar pengadilan<sup>50</sup>.

Perkembangan bantuan hukum di Indonesia ditandai banyaknya berdiri Lembaga Bantuan Hukum sebagai organisasi yang secara konsisten memperjuangkan pembelaan terhadap hak-hak rakyat, bahkan telah pula dilengkapi dan dilindungi oleh perundang-undangan mengenai bantuan hukum, namun akses bantuan hukum untuk masyarakat masih sulit dicapai, hal ini bisa terlihat manakala dalam persidangan pidana, masih terdapat seorang terdakwa diadili tanpa didampingi atau dibela oleh Advokat, sehingga perhatian pemerintah terhadap masalah ini haruslah terus dilakukan pengkajian dan analisis apa saja yang menjadi penyebabnya.

Dalam wawancara dengan seorang Terpidana bernama *Misbah* yang terjerat kasus Perdagangan Manusia di Pengadilan Negeri Cibadak, mengatakan<sup>51</sup> : *Saya tidak tahu, kalau bisa memperoleh pembelaan dari pengacara tanpa harus membayar jasanya.* Kemudian Terdakwa *Ahmad Sujai* yang terjerat kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Cibinong, mengatakan<sup>52</sup> : *Ketika saya disidangkan pernah ditawarkan bantuan hukum, akan tetapi tidak dapat saya peroleh karena lamanya proses surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, sehingga saya abaikan.*

Menyangkut hal-hal tersebut diatas berhubungan dengan hak asasi manusia dalam mengakses keadilan bantuan hukum adalah hak setiap orang<sup>53</sup> untuk

diperolehnya<sup>54</sup> khususnya masyarakat tidak mampu, atas dasar tersebut negara memiliki kewajiban dalam melaksanakan bantuan hukum sebagai suatu akses keadilan, Bantuan hukum ialah tanggung jawab negara, dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan<sup>55</sup>, dimana rakyat merasa terlindungi oleh kebijakan pemerintah dalam pelayanan bantuan hukum sebagai suatu bagian dari fasilitas kesejahteraan serta keadilan sosial<sup>56</sup>. Konsep negara hukum ke arah negara kesejahteraan adalah negara tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban atau sekedar penjaga malam, melainkan negara ikut serta dalam usaha-usaha sosial<sup>57</sup>, dalam hal ini program bantuan hukum sebagai pelaksanaan keadilan dihadapan hukum.

Bantuan Hukum merupakan jasa hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu<sup>58</sup>, jadi bisa disimpulkan

---

*hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

<sup>54</sup> Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa : *Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

<sup>55</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1982, h 4.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, h 40.

<sup>58</sup> Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa : *Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.* Kemudian Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, bahwa : *Jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.* Lalu Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bahwa : *Jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.* Pasal 1 angka 1 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma,

---

<sup>50</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum Nasional", Jakarta, YLBHI, Cetakan 1, 1988, h 113.

<sup>51</sup> Wawancara, tanggal 26 Januari 2016, di Lembaga Pemasarakatan Paledang Bogor.

<sup>52</sup> Wawancara, tanggal 02 Februari 2016, di Lembaga Pemasarakatan Pondok Rajeg Cibinong.

<sup>53</sup> Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan : *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian*



bahwa penerima suatu bantuan hukum adalah hanya masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

Menurut *Adnan Buyung Nasution*<sup>59</sup> bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum kepada seseorang yang terlibat dalam kasus, yaitu :

1. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma,
2. Bantuan hukum lebih diutamakan untuk masyarakat tidak mampu,
3. Motifasi utama konsep bantuan hukum ialah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak masyarakat tidak mampu dan buta hukum.

Masyarakat miskin yang memiliki masalah hukum harus menghadapi kenyataan bahwa kondisi sosial politik mereka telah menjadikan mereka tidak bisa mendapatkan bantuan hukum yang mereka butuhkan, sehingga bantuan hukum seharusnya diupayakan sebagai *Due Process of Law*, bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil dan merupakan konsep hak-hak fundamental<sup>60</sup>.

Bantuan hukum dari segi realita sosialnya dapat dilihat dalam tiga konsep, yaitu:

### 1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional/Individual.

Konsep ini adalah suatu pelayanan hukum yang diserahkan kepada masyarakat yang tidak mampu secara individual. Sifat dari bantuan hukum ini pasif dan untuk cara pendekatannya sangatlah formal. Konsep ini merujuk segala permasalahan hukum untuk kaum miskin dari sudut hukum yang berlaku, yang disebut oleh *Selnick* ialah konsep yang normatif. Orientasi konsep ini

---

bahwa : *Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pencari Keadilan yang Tidak Mampu*”.

<sup>59</sup> Adnan Buyung Nasution, dkk. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*. LBH Jakarta. 2007, h 13.

<sup>60</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h 46.

adalah untuk menegakan keadilan untuk orang miskin menurut hukum yang berlaku, yang didasarkan atas semangat mendapatkan pengaruh dalam masyarakat. Konsep ini pada dasarnya adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam menyelesaikan sengketa<sup>61</sup>.

Pada bantuan hukum individual ini ada 2 (dua) cara yang bisa digunakan agar bantuan hukum bisa berjalan dengan baik dan mencapai sarannya, yaitu :

1) Memberdayakan organisasi masyarakat yang memberikan jasa berupa bantuan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum yang diadakan oleh lembaga pendidikan dan lain-lain.

2) Memberdayakan organisasi Advokat. Pada tipe ini masyarakat bisa secara langsung melalui pengadilan untuk meminta bantuan kepada organisasi Advokat yang dimana nantinya organisasi Advokat akan menunjuk anggotanya untuk membela masyarakat yang tidak mampu<sup>62</sup>.

### 2. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional

Bangsa Indonesia menjamin adanya persamaan dihadapan hukum yang secara konseptual tertera dalam Undang - Undang Dasar 1945<sup>63</sup>. Oleh karena itu setiap manusia bangsa Indonesia yang membutuhkan bantuan hukum selain merupakan hak asasi juga merupakan gerakan yang dijamin oleh konstitusi. Di samping merupakan azas yang cukup penting, bahwa warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum, sehingga kedudukan advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat mempunyai makna yang sangat penting<sup>64</sup>.

Bantuan Hukum sebagai suatu hak konstitusional diartikan sebagai hak kesejahteraan yang menjadi bagian dari

---

<sup>61</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, h 251-252.

<sup>62</sup> Sahuri Lasmadi, *Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum*, Jurnal Inovatif, Vol. VII, No. II Mei 2014, h 66-67.

<sup>63</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, *Loc., Cit.*

<sup>64</sup> Sahuri Lasmadi, *Op., Cit.*, h 61.

dalam kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh negara kesejahteraan. Bantuan hukum sebagai bagian kesejahteraan dalam haluan sosial sangat diperlukan, karena pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan<sup>65</sup>. Dengan demikian betapa besarnya peran dan tanggung jawab negara terhadap pemberian suatu bantuan hukum kepada warga negaranya, sebagai bagian dalam rangka untuk mencapai cita-cita sebagai suatu negara kesejahteraan. Negara yang menyediakan bantuan hukum dan Advokat yang menjalankannya atas perintah dari negara.

Konsep Bantuan Hukum yang Konstitusional ialah bantuan hukum masyarakat yang tidak mampu dilaksanakan dalam rangka usaha dan tujuan, seperti: menyadarkan masyarakat miskin sebagai suatu subjek hukum, penegakan serta pengembangan nilai - nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama untuk tegaknya negara hukum. Sifat dan jenis dari bantuan hukum dalam konsep ini ialah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan kepada kelompok masyarakat secara kolektif<sup>66</sup>.

### 3. Konsep Bantuan Hukum Struktural

Konsep Bantuan Hukum yang Struktural adalah kegiatan pelayanan hukum bertujuan menciptakan suatu kondisi demi terwujudnya hukum yang bisa merubah struktur menuju ke arah struktural yang lebih adil, tempat pengaturan hukum dan pelaksanaannya bisa menjamin kesamaan kedudukan baik dilapangan hukum ataupun politik. Konsep bantuan hukum struktural ini berkaitan erat dengan kemiskinan struktural. Segala aktivitas dari pemberian bantuan hukum pada konsep ini adalah semata-mata untuk membela kepentingan masyarakat atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan<sup>67</sup>.

Bantuan hukum struktural bisa dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu:

- a. Jalur *non-litigasi*, di mana lembaga pemberi bantuan hukum berkepentingan memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat demi menyadarkan mereka akan hak-haknya. Misalnya dengan menempelkan spanduk di tempat umum, institusi penegakan hukum yang berisi hak dan kewajiban mereka, membuat brosur berisikan informasi mengenai hak masyarakat atau secara langsung mengadakan kontak dengan masyarakat melalui diskusi dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Yang tujuannya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya hukum yang saat ini ditenggarai sulit untuk di akses.
- b. Jalur *litigasi*, bantuan hukum yang diberikan Advokat melalui proses hukum untuk mengkritis peraturan perundang-undangan positif yang ada. Misalnya dalam penanganan kasus-kasus politik, forum pengadilan dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan ketidakadilan.
- c. *Policy reform*, adalah mengartikulasikan berbagai cacat yang terdapat dalam hukum positif dan kebijakan yang ada, untuk dikritisi dan kemudian memberikan alternatif yang mungkin<sup>68</sup>.

Kaitannya bantuan hukum sebagai akses keadilan, dalam suatu konsep negara hukum menghendaki unsur jaminan terhadap hak asasi manusia dalam wujud kebijakan regulasi pemerintah dalam bantuan hukum, unsur tersebut terbentuk karena kontrak sosial. Kontrak sosial menurut **J.J. Roesseau**, bahwa : Munculnya kekuasaan negara itu karena berdasarkan persetujuan atau kontrak antara seluruh anggota masyarakat demi membentuk suatu pemerintahan, negara tidak bisa mencabut hak-hak dasar yang dimiliki individu dan masyarakat, bahkan negara wajib melindungi hak-hak tersebut<sup>69</sup>.

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum : Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h 11.

<sup>66</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Loc., Cit.*, h 251-252.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Sahuri Lasmadi, *Op., Cit.*, h 67.

<sup>69</sup> Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Op., Cit.*, h 3.

Kemudian **Thomas Hobbes** dengan teori perjanjiannya mengatakan : Manusia dalam hidupnya perlu melakukan perjanjian dengan sesamanya dan selanjutnya menyerahkan sebagian hak-hak tersebut kepada Raja untuk kepentingan individu itu sendiri, Raja dalam hal tersebut tidak menjadi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, ia adalah pihak bebas yang mendapat kewenangan luas dengan adanya sebagian hak yang diserahkan masyarakat kepadanya<sup>70</sup>.

Dari kontrak sosial inilah manusia dalam ikatan kehidupan bersama dalam negara menyerahkan hak-hak politik dan sosialnya kepada negara, oleh karena itu negara harus memberikan jaminan kepada hak-hak baik yang melekat di dalam individu maupun hak-hak di dalam kehidupan kemasyarakatan dalam memperoleh perlindungan atau bantuan hukum<sup>71</sup>, yang lebih beresensikan upaya menemukan dasar pembenar yang rasional bagi eksistensi negara dan hak-hak warga negara (daripada merupakan upaya untuk mendiskripsikan terbentuknya kehidupan bernegara sepanjang proses kesejahteraannya yang faktual), hak hakikatnya adalah kebebasan warga untuk berbuat apapun demi terselenggaranya kehidupan pribadi yang sejahtera. Kontrak sosial "hanyalah" kesepakatan mengenai cara dan sarana yang diputuskan demi menjamin bagaimana hak tetap dapat dilindungi dan bagaimana kekuasaan publik bisa dibentuk demi terlindunginya hak-hak manusia dalam statusnya sebagai warganegara<sup>72</sup>.

Dengan telah disyahnkannya Undang-Undang No. 16 Thn 2011 mengenai Bantuan Hukum yang dikorelasikan dengan pendapat **J.J. Roesseau** dan **Thomas Hobbes**, mengartikan bahwa bangsa Indonesia dalam menyikapi hak kontitusional terhadap hak

masyarakat kurang mampu dalam layanan bantuan hukum telah diupayakan semaksimal mungkin sebagai program pelayanan bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu sebagai akses keadilan.

Dan keadilan yang hendak dicapai bangsa Indonesia adalah keadilan yang sama di depan hukum, sebagaimana pendapat **Aristoteles**, bahwa : Keadilan harus dibagikan negara kepada semua orang, dan hukum yang memiliki tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali<sup>73</sup>.

Ada 2 (dua) prinsip keadilan yang dikemukakan **John Rawls**, yaitu : Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi harus ditata sedemikian rupa agar dapat memberikan keuntungan bagi semua orang serta semua posisi jabatan terbuka untuk semua orang<sup>74</sup>.

Dengan demikian refleksi dari pelayanan bantuan hukum, semestinya dapat menciptakan suatu keadilan sejati bukan meliberalisasikan gerakan bantuan hukum. Sejatinnya keberadaan peraturan mengenai bantuan hukum akan mendorong ke arah akses keadilan yang dinikmati masyarakat demi mendapatkan kedudukan yang sama di depan hukum dan penguasaan yang sama untuk seluruh rakyat<sup>75</sup>.

Bantuan Hukum ialah bertujuan untuk *Pertama*, membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan; *Kedua*, meningkatkan akses terhadap keadilan; *Ketiga*, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai hukum melalui penghargaan,

<sup>73</sup> Ade Irawan Taufik, *Sinergitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat Dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma*, Jurnal *Rechtsvinding*, (Media Pembinaan Hukum Nasional), Vol. 2 No. 1, April 2013, h 47.

<sup>74</sup> Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, h 165.

<sup>75</sup> Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, *Op., Cit.*, h 488.

<sup>70</sup> *Ibid.*, h 1.

<sup>71</sup> Handoyo Cipto Hestu. B, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2003, h 12.

<sup>72</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, 2013, h 70.

pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya; dan *Keempat*, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan<sup>76</sup>.

Bantuan hukum sebagai sistem hukum di Indonesia yang berarti hukum dapat dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh, terdiri atas : unsur-unsur, subsistem yang saling berkaitan, saling mempengaruhi juga saling memperkuat dan saling memperlemah satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan, antara lain hukum tata negara, hukum perdata, hukum pidana dan hukum internasional serta norma-norma sosial, agama dan kebiasaan<sup>77</sup>.

Bantuan hukum sebagai sistem hukum di Indonesia dilaksanakan melalui tangan kekuasaan, dimana kekuasaan yang baik sebagaimana diuraikan oleh *Satjipto Raharjo*, tentang ciri-ciri dari kekuasaan yang baik, yaitu :

- a. Kekuasaan yang berwatak mengabdikan terhadap kepentingan umum,
- b. Kekuasaan yang melihat kepada lapisan masyarakat yang susah,
- c. Kekuasaan yang selalu memikirkan kepentingan publik,
- d. Kekuasaan yang kosong dari kepentingan subyektif,
- e. Kekuasaan yang mengasahi<sup>78</sup>.

Negara dalam menyelenggarakan layanan bantuan hukum sesuai Undang-Undang No. 16 Thn 2011 mengenai Bantuan Hukum, diperlukan peran advokat sebagai suatu pemberi bantuan hukum, sebagai upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dalam suatu negara hukum, menjadi penentu tercapai tidaknya tujuan kehidupan bersama suatu bangsa. Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum menentukan apakah suatu masyarakat akan tetap hidup dalam satu kesatuan tatanan sosial atau tercerai-berai

menuju kepunahan karena konflik sosial yang berkepanjangan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat berperan membela keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat untuk menyadari hak fundamentalnya di depan hukum. Oleh sebab itu advokat yang bertindak sebagai penasihat hukum harus mempunyai kebebasan. Kebebasan advokat ini harus diartikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti seorang advokat dalam menjalankan profesinya.

Salah satu penegak hukum yang sering menjadi perhatian ialah profesi advokat, karena kedudukan yang istimewa dalam penegakan hukum, keistimewaan ini terlihat dari ruang lingkup pekerjaan yang terentang dari hulu ke hilir (dari penyidikan sampai pelaksanaan hukuman, dari konsultasi keperdataan sampai pelaksanaan eksekusi), berbeda dengan halnya penegak hukum lainnya yang bersifat *parsial* saja. Bidang pekerjaan advokat adalah memberikan jasa hukum ataupun bantuan hukum untuk masyarakat yang membutuhkan. Tentu saja pemberian suatu bantuan hukum oleh advokat dalam kerangka yang besar ditujukan demi memenuhi tujuan hukum, memelihara keteraturan, penyeimbang berbagai kepentingan, kesejahteraan, dan kebahagiaan<sup>79</sup>.

Peran serta fungsi advokat sebagai profesi bebas, mandiri dan juga bertanggung jawab merupakan hal yang sangat penting di samping lembaga peradilan serta instansi penegak hukum seperti Kepolisian dan juga Kejaksaan. Jasa hukum yang diberikan advokat adalah demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum demi kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum<sup>80</sup>.

<sup>76</sup> Thalís Noor Cahyadi, *Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012)*, Jurnal *Rechtsvinding*, (Media Pembinaan Hukum Nasional), Vol. 2, No. 1, April 2013, h 21.

<sup>77</sup> Nasarudin Umar, *Konsep Hukum Modern : Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal *Walisongo*, Vol. 22, No. 1, Mei 2014, h 58.

<sup>78</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc., Cit.*, h 75.

<sup>79</sup> Agus Raharjo dan Sunarno, *Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya*, Jurnal *Media Hukum*, Vol. 21, No.2 Desember 2014, h 182.

<sup>80</sup> Lihat Penjelasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Advokat sebagai profesi dapat memberikan bantuan hukum baik secara *litigasi* maupun *non litigasi* adalah bagian dari pekerjaan utamanya, dan disinilah moral seorang advokat diuji dan dipertaruhkan. Namun dilain sisi, apabila kita renungkan siapa lagi yang bisa menolong orang yang sedang bertentangan dengan sesama warga lain atau bahkan dengan penguasa ataupun negara yang seringkali kedudukan sosialnya sangat berbeda<sup>81</sup>.

Menurut **Frans Hendra Winata**, tugas Advokat ialah : Mengabdikan dirinya terhadap masyarakat sehingga ia dituntut untuk selalu ikut serta di dalam penegakan HAM, dan juga dalam menjalankan profesinya dia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun<sup>82</sup>.

Sebagai penegak hukum, advokat dalam memperjuangkan HAM tidak semata-mata hanya melaksanakan undang-undang dan sebagai pelaksana putusan hakim. Oleh sebab itu bilamana suatu hak warga negara tidak atau belum diatur dalam aturan perundang-undangan, maka melalui upaya hukum advokat harus dapat memperjuangkan hak warga negara tersebut. **Soerjono Soekanto**, mengatakan bahwa : penegak hukum bukanlah semata-mata pelaksana perundang-undangan. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegak hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim.

Advokat sebagai penegak hukum dapat melahirkan suatu kondisi profesi yang rentan dari berbagai intervensi kepentingan, dan longgarnya profesi dari suatu ikatan kepercayaan, dan tentu saja, pengawasan masyarakat. Dengan kata lain, kompleksitas persoalan yang menandai sejarah, kondisi empirik, dan kekuasaan negara yang menaunginya, juga diperburuk oleh cara pandang advokat dalam memahami letak profesi mereka. Eksistensi advokat merupakan refleksi peningkatan kesadaran

masyarakat akan hak-hak dan kewajiban hukumnya, walau tidak dapat dipungkiri profesi advokat juga merupakan produk langsung dari keasingan dan bentuk penyikapan masyarakat terhadap sistem hukum.

Untuk melihat hukum memandang keadilan, kita tidak bisa melepaskan diri untuk memahami dan melihat praktek penegakan hukum sehari-hari. Penegakan hukum diyakini serta dipahami sebagai aktivitas menerapkan kaidah dan norma hukum positif terhadap suatu peristiwa kongkrit. Penegakan hukum saat ini lazimnya bekerja seperti mesin otomatis, hukum dilihat sebagai aspek yang jelas dan pasti yang harus diterapkan pada peristiwa yang jelas juga pasti<sup>83</sup>.

Advokat ialah profesi hukum yang sangat mulia, dan profesi hukum yang terhormat sama halnya seperti polisi, jaksa dan hakim. Dalam melaksanakan profesi advokat memerlukan suatu kode etik profesi sebagai patokan, sama halnya seperti polisi, jaksa dan hakim. Di dalam menjalankan profesinya, advokat berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan pada suatu kehormatan dan kepribadian Advokat yang selalu berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan<sup>84</sup>.

Kendati cakupan profesi advokat cukup luas dan dapat tampil dalam berbagai sebutan sebagaimana diuraikan di atas, namun pada prinsipnya layanan jasa yang diberikan seorang advokat bisa dibagi ke dalam kategori besar, yaitu :

- a. Nasihat dalam bentuk lisan maupun tertulis terhadap permasalahan hukum yang dihadapi klien, termasuk membantu merumuskan berbagai jenis dokumen hukum. Dalam kategori ini, advokat secara teliti, antara lain, memberi penafsiran terhadap dokumen-dokumen hukum yang bersangkutan dalam kaitannya dengan aturan

<sup>81</sup> Sahuri Lasmadi, *Op., Cit.*, h 60.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, h 173

<sup>84</sup> Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia.

- perundang-undangan Indonesia atau Internasional;
- b. Membantu melakukan negoisasi atau mediasi. Dalam hal tersebut advokat harus memahami keinginan klien maupun pihak lawan, tugas utamanya adalah mencapai penyelesaian yang memuaskan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, tetapi tujuan utama di sini adalah penyelesaian di luar pengadilan;
  - c. Membantu klien di pengadilan baik dalam bidang hukum perdata, pidana, tata usaha negara maupun Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus pidana, bantuan dapat dimulai ketika klien diperiksa di Kejaksaan dan Kepolisian.

Dari ketiga kategori tersebut, dapat dilihat bahwa memang pada dasarnya pelayanan yang diberikan seorang advokat adalah membantu kliennya menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Peran advokat diibaratkan sebagai seorang ayah tempat anaknya mencurahkan isi kalbu, seorang guru tempat mendapatkan petunjuk dan petuah, juga seorang dokter yang mengobati jiwa yang menderita. Oleh karena itu “advokat” adalah panggilan yang luhur dan mulia *officium nobile*.

Sebagai profesi terhormat, advokat di dalam menjalankan suatu profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik. Hal ini sebagaimana tercantum pada Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia. Kode Etik Advokat harus selalu senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat<sup>85</sup>.

Kode Etik Advokat Indonesia ini menjadi hukum tertinggi yang menjamin dan melindungi tetapi juga membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya kepada klien, pengadilan, negara

dan masyarakat, terutama kepada dirinya sendiri, dan setiap advokat yang melanggar Kode Etik ini bisa diadukan dan dikenai tindakan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat dikatakan bahwa Bantuan Hukum sebagai Akses Keadilan dalam pelaksanaannya di Indonesia sudah cukup memadai meskipun belum secara intensif dilakukan pengawasan, hanya perlu ditingkatkan lagi bahwa Bantuan Hukum sebagai Akses Keadilan menjadi Program Jaminan Sosial untuk masyarakat tidak mampu.

Mekanisme pelaksanaan bantuan hukum tidak serta merta dilakukan sebagaimana kemauan dan keinginan Pemberi Bantuan Hukum, namun harus berdasarkan asas-asas, sebagai berikut :

- a. Keadilan, maksudnya menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik, dan tertib;
- b. Persamaan kedudukan didalam hukum, maksudnya adalah setiap orang memiliki hak dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta kewajiban menjunjung tinggi hukum;
- c. Keterbukaan, maksudnya memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi secara lengkap, benar, jujur, serta tidak memihak dalam memperoleh jaminan keadilan berdasarkan hak secara konstitusional;
- d. Efisiensi, maksudnya memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang tersedia;
- e. Efektifitas, maksudnya menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat; dan
- f. Akuntabilitas, maksudnya bahwa setiap pelaksanaan kegiatan bantuan hukum harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat<sup>86</sup>.

Disamping asas-asas tersebut diatas, faktor integritas kepribadian seorang

<sup>85</sup> Pasal 8 huruf (a) Kode Etik Advokat Indonesia, bahwa : *Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik.*

<sup>86</sup> Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Adokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, h 45-46.

advokat merupakan potensi utama dalam proses mengemban misi profesi menegakkan keadilan, dan menegakkan keadilan itu lebih dekat dengan taqwa, untuk itu perlulah bekerja keras dan hanya kepada Allah SWT kita memohon petunjuk<sup>87</sup>.

### C. HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Menurut *Satjipto Rahardjo*, sebagai suatu proses penegakan hukum hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan *interdependensi* dengan faktor-faktor yang lain. Ada beberapa faktor yang terkait dan menentukan suatu proses penegakan hukum seperti diungkapkan oleh *Lawrence M. Friedman*, yaitu komponen substansi, struktur dan kultur. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem hukum dalam hal ini Undang-Undang No. 16 Thn 2011 mengenai Bantuan Hukum. Faktor-faktor ini akan menentukan proses penegakan hukum dan kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya<sup>88</sup>.

#### 1. Faktor Substansi Hukum

Pada faktor ini adalah aturan Perundang-undangan yang umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh suatu lembaga negara ataupun pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan<sup>89</sup>. Atau berkaitan dengan ini seperti yang dimaksud dengan doktrin *Due Process of Law* yang substantif, yaitu suatu persyaratan yuridis,

bahwa perumusan suatu peraturan hukum tidak diperbolehkan berisikan hal-hal yang bisa mengakibatkan perlakuan terhadap manusia secara tidak logis, tidak adil, dan sewenang-wenang, karena itu doktrin *Due Process of Law* yang substantif pada prinsipnya tidak lain dari suatu kriteria terhadap wajar tidaknya suatu kebijaksanaan atau tindakan pemerintah yang menyangkut dengan hak dasar manusia<sup>90</sup>.

Menurut *Lawrence M. Friedman*, substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu berperilaku, yang hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan. Menurut *Purbacaraka* dan *Soerjono Soekanto*, Undang-Undang dalam arti materil adalah : Peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa di Pusat maupun di Daerah yang sah<sup>91</sup>.

Menurut *Soerjono Soekanto* faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari faktor substansi hukum ini, bahwa : "... gangguan terhadap suatu penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran didalam penafsiran serta penerapannya<sup>92</sup>.

Substansi hukum berupa aturan Perundang-undangan yang baik seharusnya disusun secara *komprensif* dan *responsif*, namun aturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum, masih mengandung kelemahan dan kekurangan, sehingga dalam prakteknya kurang diimplementasikan dengan baik. Kelemahan lainnya kurang mengakomodir HAM seutuhnya dalam bantuan hukum bagi orang ataupun kelompok tidak mampu yang

<sup>87</sup> Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, h 104.

<sup>88</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jakarta, 2009, h viii.

<sup>89</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa : *Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.*

<sup>90</sup> Munir Fuady, *Op., Cit.*, h 46.

<sup>91</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h 11.

<sup>92</sup> *Ibid.*, h 17.

menjunjung tinggi asas persamaan dihadapan hukum, bantuan hukum semestinya diberikan secara seluas-luasnya dan tanpa pembatasan<sup>93</sup> kepada seluruh masyarakat yang tidak mampu.

Berdasarkan kebutuhan masyarakat tidak mampu akan bantuan hukum tersebut pengaturan bantuan hukum seharusnya mencakup:

- a. Jaminan pada masyarakat untuk memperoleh akses ke peradilan formal dan untuk memperoleh bantuan hukum yang merupakan wujud dari pelaksanaan berupa bantuan hukum individual yang semestinya dilakukan oleh advokat dan dijamin penegak hukum lainnya dalam setiap proses peradilan;
- b. Jaminan terhadap masyarakat untuk memperoleh suatu pendidikan hukum sebagai wujud dari pelaksanaan bantuan hukum struktural;
- c. Pengaturan tentang koordinasi antar aparat penegak hukum di dalam melaksanakan bantuan hukum;
- d. Transparansi terhadap kebijakan hukum dan juga peradilan;
- e. Pengaturan tentang keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat dalam mengkritisi produk hukum;
- f. Pengaturan terhadap partisipasi masyarakat dalam mengkritisi prosedur dan pelaksanaan penegakan hukum;
- g. Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan<sup>94</sup>.

## 2. Faktor Struktur Hukum

Faktor penegak hukum sebagai instrumen dalam struktur hukum, menurut **Soerjono Soekanto**, bahwa : “... yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*”<sup>95</sup>.

Penegakan hukum adalah sebuah tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum, maka seperti dikatakan **Kant**, merupakan “*kewajiban kategoris*”, “*kewajiban mutlak*”, disini tidak mengenal kata, “*dengan syarat*”, tugas ialah tugas wajib dilaksanakan, inilah tempat pertama etika dalam penegakan hukum, yaitu kesadaran (etis) tentang kewajiban melaksanakan kewajiban<sup>96</sup>.

Pembahasan mengenai struktur hukum (*legal structure*) ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

### a. Faktor Internal

Faktor penegak hukum dari segi internal yang dapat menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum, yaitu : tentang integritas, moralitas, idealisme serta profesionalitas advokat yang memberikan bantuan hukum masih perlu diperbaiki.

Masih ada saja advokat yang menolak memberikan bantuan hukum dengan alasan sibuk menangani perkara lain, pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh advokat juga masih ada yang kurang profesional, belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan bantuan hukum dan masih terlihat adanya pembedaan perlakuan antara klien yang didampingi karena haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dengan klien yang didampingi karena pembayaran.

Keberadaan Pos Bantuan Hukum yang sekarang hampir ada disetiap Pengadilan sangat bermanfaat, pada umumnya advokat sudah profesional dalam melaksanakan bantuan hukum, namun ada kalanya, tidak optimal karena faktor kelelahan. Ada yang sangat serius namun ada pula yang tidak sungguh-sungguh membela, hal ini justru menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum.

Faktor penegak hukum dari segi internal yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum patut disadari, masih ada aparat penegak hukum yang belum memahami dan

<sup>93</sup> Dadang Suprijatna, *Op., Cit.*, h 101.

<sup>94</sup> Sahuri Lasmadi, *Op., Cit.*, h 65-66.

<sup>95</sup> Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, h 19.

<sup>96</sup> Bernard L Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h 25.



mengetahui dan Peraturan Perundang-undangan. Dalam prakteknya, masih ditemukan Penyidik dan Jaksa atau bahkan Hakim yang tidak menawarkan bantuan hukum pada tersangka atau terdakwa yang benar-benar berhak memperoleh bantuan hukum<sup>97</sup>. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, masih ditemukan kemampuan penegak hukum yang kurang akan pemahaman hukum atau Peraturan Perundang-undangan.

Profesi advokat adalah profesi yang terhormat, yang berarti di dalamnya terkandung kewajiban mulai dalam pelaksanaan pekerjaan. Ungkapan *noblese obligee* berarti kewajiban untuk melakukan hal yang terhormat, murah hati dan bertanggung jawab, hanya dimiliki oleh mereka yang mulia. Tuntutan atas kehormatan profesi advokat ini menyebabkan perilaku seorang advokat harus jujur dan bermoral tinggi agar memperoleh kepercayaan publik. *Alkotsar* mengemukakan bahwa advokat mengemban tugas menegakkan keadilan dan meningkatkan martabat kemanusiaan sehingga pekerjaan advokat dikatakan sebagai *officium nobile*, pekerjaan yang luhur. Sebagai profesi yang elegan, advokat dituntut agar dapat bekerja secara profesional, terikat pada etika profesi serta tanggung jawab standar keilmuan. Citra advokat sebagai profesi yang anggun akan ditentukan oleh etos profesi, dalam arti sejauhmana komunitas advokat sanggup menerapkan standar etika serta keterampilan teknik berprofesi. Sebagai pengemban profesi yang mulia, advokat dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk mematuhi standar profesi yang ditetapkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia dan hak dan kewajiban yang diatur di dalam undang-undang. Standar etika advokat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu yang berhubungan dengan kepribadian advokat itu sendiri, dalam hubungannya dengan klien, dalam hubungan dengan teman sejawat, dan dalam hubungannya dengan penanganan perkara. Beberapa standar etika yang

termasuk dalam hubungannya dengan standar etika kepribadian advokat adalah bertakwa kepada Tuhan YME, bersikap jujur, satria dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia; penolakan pemberian jasa hukum jika tidak sesuai keahlian; tidak bertujuan semata-mata untuk perolehan materi dan mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan; kebebasan dan independensi dalam menjalankan profesinya; solidaritas di antara rekan sejawat; tidak diperkenankan melaksanakan pekerjaan lain yang bisa merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat; menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat; bersikap sopan terhadap semua pihak; kerelaan untuk tidak berpraktik sebagai advokat apabila diangkat atau menduduki suatu jabatan negara<sup>98</sup>.

Sebagai penegak hukum, advokat mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan hakim, yaitu : independen, mandiri, dan bebas. Akan tetapi satu hal yang membedakan dengan hakim ialah tidak adanya hak pada advokat untuk memberikan putusan akhir terhadap suatu perkara pidana. Meski demikian kedudukan advokat dapat diibaratkan sebagai *oli-pelumas* pada sebuah mesin besar yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana. Advokat dalam melaksanakan tugasnya secara sadar menghadapi dilema etika yang timbul dalam mewakili kliennya untuk memegang kode etik dan tidak menyuap penegak hukum lainnya. Cukup banyak pemberitaan di surat kabar mengenai polisi, jaksa, dan hakim yang meminta imbalan berkenaan dengan perkara yang mereka tangani. Advokat yang kuat akan menghindari dari perbuatan yang tercela tersebut. Dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa advokat dapat menjadi saluran untuk melahirkan korupsi, tetapi juga bisa sebagai individu yang dapat memberantas korupsi. Apabila dalam menganalisis cara kerja atau kinerja advokat dilaksanakan secara normatif yang *linier* serta *deterministik*.

<sup>97</sup> Dadang Suprijatna, *Op., Cit.*, h 98.

<sup>98</sup> Agus Raharjo, dan Sunarnyo, *Op., Cit.*, h 186-187.

Perilaku advokat yang negatif tidak bisa dilepaskan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berhubungan dengan pengejawantahan kode etik profesi advokat yang semestinya sudah terinternalisasi dalam diri serta terwujud pada perilaku, sedangkan faktor eksternal berhubungan dengan tuntutan untuk memenangkan setiap perkara yang dihadapi dan pengawasan atas kinerja yang dilakukan advokat dalam menyelesaikan setiap perkara yang ditanganinya. Dalam manajemen modern, pengawasan (*controlling*) merupakan faktor penting pada keberhasilan suatu organisasi mencapai tujuan. Pengawasan terhadap advokat dilaksanakan terhadap 2 (dua) hal, yakni pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi dan kinerja yang dilakukannya<sup>99</sup>.

Kendala advokat yang dihadapi ketika memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Hal ini bisa dilihat dari jaranginya permintaan aparat penegak hukum baik itu polisi maupun jaksa kepada advokat untuk memberikan bantuan hukum jika ada klien yang tidak mampu secara ekonomi dihadapkan dengan perkara pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun lebih. Penyidik lebih suka tersangka tidak didampingi advokat dan hal ini biasanya dengan surat pernyataan klien yang tidak mau didampingi advokat ketika disidik, jika klien tersebut ingin didampingi advokat, biasanya aparat penegak hukumnya yang menonjolkan sikap kurang bersahabat dengan advokat yang mendampinginya<sup>100</sup>.

Pada Tahun 1991, Internasional Bar Association memberikan standard umum mengenai definisi, fungsi dan peran organisasi profesi, yaitu:

- 1) Mendorong terciptanya penegakan keadilan tanpa rasa takut;
- 2) Mempertahankan kehormatan, integritas, wibawa, kemampuan, kode

etik serta standar profesi, disiplin profesi, serta melindungi independensi profesi (intelektual dan ekonomi) dari kliennya;

- 3) Melindungi serta mempertahankan peran seorang ahli hukum dalam masyarakat dan demi menjaga independensi profesi;
- 4) Melindungi dan juga mempertahankan kehormatan serta independensi peradilan;
- 5) Memperjuangkan suatu akses publik secara bebas dan juga merata pada sistem peradilan, termasuk akses bantuan dan nasehat hukum;
- 6) Memperjuangkan hak semua orang demi mendapatkan peradilan yang cepat, adil dan terbuka di hadapan majelis hakim yang kompeten, independen, dan juga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 7) Memperjuangkan dan mendukung pembaharuan hukum serta mendorong diskursus mengenai substansi, interpretasi, dan aplikasi dari peraturan yang sekarang ini ada maupun yang sedang dalam tahap pembahasan;
- 8) Memperjuangkan standar pendidikan hukum yang tinggi sebagai persyaratan untuk masuk ke dalam profesi dan juga pendidikan berkelanjutan untuk profesi sekaligus mendidik publik mengenai suatu organisasi advokat;
- 9) Memastikan bahwa tersedia suatu akses masuk yang bebas ke dalam profesi bagi orang kompeten, tanpa adanya diskriminasi dalam suatu bentuk apapun, dan memberikan bantuan kepada para advokat baru terjun dunia profesional;
- 10) Memperjuangkan kesejahteraan anggota serta memberikan bantuan kepada anggota, keluarganya, serta bantuan hukum dalam kasus tertentu; dan
- 11) Berafiliasi dan berpartisipasi dalam aktivitas pada skala internasional.

#### **b. Faktor Eksternal.**

Menurut *Soerjono Soekanto*, bahwa : Tanpa adanya suatu sarana ataupun fasilitas

<sup>99</sup> *Ibid.*, h 182-183.

<sup>100</sup> Sahuri Lasmadi, *Op., Cit.*, h 71.

tertentu, maka tidaklah mungkin penegakan hukum akan bisa berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, diantaranya mencakup tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya<sup>101</sup>.

Uraian tersebut dapat menunjukkan bahwa, faktor penegak hukum dilihat dari segi eksternal yang dapat menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan suatu bantuan hukum ialah tidak ada pengawasan pelaksanaan bantuan hukum, dan mekanisme yang kurang efisien dalam hal permohonan bantuan hukum melalui surat permohonan bantuan hukum kepada advokat atau Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai Organisasi Advokat memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja advokat dalam pemberian bantuan hukum, terkait dengan kode etik yang mengikat profesi advokat Indonesia. Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Organisasi Advokat<sup>102</sup>.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa, pengawasan terhadap pemberian/pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan advokat dilasanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia melalui Komisi Pengawas yang dibentuk oleh lembaga Organisasi Advokat dan juga dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang bertugas memeriksa serta mengadili pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat.

<sup>101</sup> Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, h 37.

<sup>102</sup> Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa, "Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat". Kemudian Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa : "Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat". Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa : "Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat".

Fasilitas yang telah diberikan negara dalam lembaga bantuan hukum juga telah disediakan dalam bentuk pendanaan bantuan hukum, pendanaan bantuan hukum disalurkan baik dari Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara juga dapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun akses yang diselenggarakan masih dianggap masih kurang memadai untuk dijangkau oleh masyarakat yang tidak mampu, akses yang diselenggarakan belum dilaksanakan secara maksimal.

### 3. Faktor Budaya

Faktor ini mencakup 2 (dua) faktor, yaitu :

#### a. Faktor Budaya Hukum/ Kebudayaan

Menurut *Lawrence M. Friedman*, budaya hukum merupakan elemen sikap serta nilai sosial, yang mengacu kepada bagian yang ada pada budaya umum, adat kebiasaan, opini, cara berperilaku dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara tertentu. *Soerjono Soekanto* menyatakan bahwa : "*Kebudayaan pada hakikatnya mencakup nilai-nilai yang telah mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dinilai baik sehingga dianut dan apa yang dinilai buruk sehingga dihindari. Nilai tersebut, pada dasarnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan 2 (dua) keadaan ekstrim yang harus diserasikan*"<sup>103</sup>.

Definisi budaya hukum dalam kamus hukum adalah : Sikap-sikap serta nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum bersama, bersama-sama dengan sikap-sikap dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan juga lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif<sup>104</sup>.

Berdasarkan beberapa argumen tersebut diketahui bahwa, budaya hukum meliputi nilai-nilai mengenai hukum, nilai-nilai

<sup>103</sup> *Ibid.*, h 59.

<sup>104</sup> Marwan M, dan Jimmy P, *Kamus Hukum; Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, h 112.

berupa konsep tentang apa yang dinilai baik dan buruk, sikap-sikap yang terkait dengan tingkah laku yang berkaitan dengan hukum serta aparat penegak hukum, dan juga perilaku dari masyarakat itu sendiri yang terjadi secara berulang-ulang atau suatu elemen sikap serta nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur, adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir. Pada dasarnya didalam masyarakat sudah mulai tumbuh kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Namun, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang hak terhadap bantuan hukum serta hak untuk tidak menjawab dalam pemeriksaan sebelum hadirnya penasihat hukum tentu dapat menimbulkan budaya hukum yang tidak mendukung pelaksanaan bantuan hukum. Nilai-nilai dalam masyarakat yang mengacu pada ketidakpercayaan pada pelaksanaan lembaga bantuan hukum ini kemudian dalam prakteknya dapat menimbulkan sikap penolakan menggunakan hak bantuan hukum tentu dapat menjadi menghambat.

#### b. Faktor Masyarakat

Pada realitanya tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk memakai jasa advokat demi membela kepentingan dalam memperoleh keadilan. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan serta kurangnya pengetahuan mereka terhadap hukum, dan ditambah lagi dengan rendahnya budaya dan tingkat kesadaran akan hukum masyarakat. Pelaksanaan bantuan hukum sangat diperlukan demi menjamin dan juga mewujudkan persamaan didepan hukum bagi setiap orang khususnya fakir miskin. Hal ini dimaksudkan demi terciptanya prinsip "*fair trial*" dimana suatu bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara sangat penting guna menjamin terwujudnya proses hukum yang selaras dengan aturan yang berlaku, terlebih lagi jika ia mewakili kliennya pada saat beracara dipersidangan untuk memberikan pendapat hukum guna membela kliennya. Namun dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-

cuma yang diberikan advokat tidaklah mudah dilaksanakan, banyak kendala-kendala yang didapati advokat ketika mereka memberikan bantuan hukum tersebut.

Ada beberapa kendala yang dihadapi advokat dalam menangani kasus *pro-bono* yang menghambat mereka diantaranya bahwa kendala yang dihadapi ketika memberikan suatu bantuan hukum secara cuma-cuma ialah kendala dana, dimana hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi klien yang tidak bisa menyebabkan advokat sebagai penegak hukum dalam menangani perkaranya harus rela jika tidak memperoleh uang jasa atau transport, bahkan dia harus mengeluarkan uang pribadinya untuk membiayai perkara tersebut<sup>105</sup>, hal tersebut dilakukan semata-mata demi terlaksananya Penegakan Hukum.

Menurut **Soerjono Soekanto**, "*Penegakan hukum berasal dari masyarakat, serta bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat bisa mempengaruhi penegakan hukum tersebut*<sup>106</sup>".

#### D. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu belum dapat diimplementasikan dengan baik karena adanya penyimpangan-penyimpangan dalam prakteknya, seperti, pelaksanaan suatu bantuan hukum melalui pendampingan advokat baru dapat dinikmati masyarakat pada saat pemeriksaan lanjutan bukan pada saat pemeriksaan awal dan proses pemeriksaan sedang berlanjut namun tanpa hadirnya advokat, masih bisa dijumpai tindakan advokat yang menolak memberikan bantuan hukum, serta advokat dianggap kurang profesional dan diskriminatif dalam pelaksanaan bantuan hukum.

<sup>105</sup> Sahuri Lasmadi, *Op., Cit.*, h 70.

<sup>106</sup> Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, h 45.

2. Faktor penghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum, struktur hukum, dan juga budaya hukum. Faktor substansi hukum yang menghambat salah satunya ialah kekurangan ataupun kelemahan dalam substansi Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang pembatasan penerima bantuan hukum berdasarkan kualifikasi ancaman hukuman. Faktor struktur hukum yang menghambat yaitu, faktor penegak hukum dari segi internal dan eksternal yang meliputi sarana ataupun fasilitas. Faktor penegak hukum dari segi internal yang menghambat seperti, kurangnya integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat. Faktor penegak hukum dari segi eksternal dan sarana atau fasilitas yang menghambat misalnya kurangnya

pendanaan atau anggaran, kurangnya kontrol dan pengawasan, mekanisme serta sistem untuk mendapatkan anggaran yang rumit yang harus dilalui. Faktor budaya hukum yang menghambat mencakup faktor kebudayaan serta faktor masyarakat. Faktor budaya hukum ataupun kebudayaan dalam hal ini meliputi kebudayaan dari masyarakat dan penegak hukum, seperti, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum yang mengacu pada ketidakpercayaan, sikap pesimisme, serta sikap skeptis terhadap pelaksanaan bantuan hukum, serta elemen sikap, nilai-nilai, cara berperilaku dan berpikir advokat sehingga mengarah kepada sikap ataupun tindakan penyimpangan. Faktor masyarakat yang menghambat ialah pandangan masyarakat yang negatif mengenai pelaksanaan berupa bantuan hukum dan kekhawatiran dalam menggunakan bantuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Muktie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Komtemporer*, Setara Press, Malang, 2013.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*, Jakarta, YLBHI, Cetakan 1, 1988.
- Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980.
- Adnan Buyung Nasution, dkk. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*. LBH Jakarta. 2007.
- Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Bernard L Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- -----, Theodorus Yosep Parera, Samuel F. Lena, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Abridged Ninth Edition, Editor in Chief, West, A Thomson Reuters Business, 2010.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

- Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Handoyo Cipto Hestu. B, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2003.
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Setara Press, 2015
- Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik, Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civil Society dan Gender*, Setara Press, Malang, 2011.
- Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, In Court System and Out Court System*, Gramata Publishing, Depok, 2011.
- Marudut Tampubolon, *Membedah Profesi Advokat, Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Marwan M, dan Jimmy P, *Kamus Hukum; Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Novendri M, Nggilu, *Hukum dan Konstitusi, Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif dan Populis*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Jakarta, 2001
- Sartono dan Bhukti Suryani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Adokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.
- -----, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum : Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- -----, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum*, Setara Press, 2013
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.

#### **Peraturan-peraturan**

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : I/MPR/2003, tentang Pedoman Pengamalan Pancasila.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

- Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- Kode Etik Advokat Indonesia

### **Jurnal, Artikel, Makalah, Majalah, Buku Panduan dll.**

- Ade Irawan Taufik, *Sinergitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat Dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma*, Jurnal Rechtsvinding, (Media Pembinaan Hukum Nasional), Vol. 2 No. 1, April 2013.
- Agus Raharjo dan Sunarno, *Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya*, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No.2 Desember 2014.
- Asfinawati, *Prolog: Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan Komersialisasi, dalam Lembaga Bantuan Hukum Jakarta*, Bantuan Hukum Akses Masyarakat Miskin dan Marjinal terhadap Keadilan, LBH Jakarta, 2007.
- Dadang Suprijatna, *Kedudukan Dan Peranan Advokat Dalam Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Kasus Bantuan Hukum)*, Tesis, Bogor 2008.
- Forum Dunia Tentang HAM Di Kota Tahun 2011, *Globalisasi Hak Asasi Manusia Dari Bawah : Tantangan Ham Di Kota Pada Abad Ke-21, Deklarasi Gwangju Tentang Ham Di Kota, ("Kota" Didefinisikan Sebagai Pemerintah Daerah Dalam Berbagai Ukuran : Daerah, Pengelompokan Perkotaan, Metropolis, Kotamadya Dan Otoritas Daerah Lainnya Yang Dikelola Secara Bebas Sesuai Dengan Agenda Piagam Global Tentang HAM Di Kota)*, Dilaksanakan pada tanggal 16-17 Mei 2011 Gwangju, Korea Selatan.
- Ildi Karim Makinara, *Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum)*, Jurnal Rechtsvinding, (Media Pembinaan Hukum Nasional), Vol. 2 No. 1, April 2013.
- *Indonesian Legal Resource Center (ILRC) dan Forum Solidaritas LKBH Kampus, Menjamin Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Marginal: Position Paper RUU No. 16 Tahun 2011 dan Peran LKBH Kampus*, Agustus 2010.
- *Justice for The Poor-The World Bank, Menciptakan Peluang Keadilan*, Jakarta: The World Bank, 2005.
- Nasarudin Umar, *Konsep Hukum Modern : Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Walisongo, Vol. 22, No. 1, Mei 2014.
- *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014.
- Pujiono, *Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara*, Makalah disampaikan dalam Kegiatan Seminar *Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal*, Semarang, 09 Pebruari 2010.
- Sahuri Lasmadi, *Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum*, Jurnal Inovatif, Vol. VII, No. II Mei 2014.
- Thalys Noor Cahyadi, *Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012)*, Jurnal Rechtsvinding, (Media Pembinaan Hukum Nasional), Vol. 2, No. 1, April 2013.
- Yuliawiranti. S, *Eksistensi dan Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Majalah Hukum Nasional, 2014.

- Yusuf Saefudin, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Idea Hukum, Vol. 1 No. 1, Maret 2015

**Website :**

- Raisya Andayu Putri, Nurmayani, Marlia Eka Putri, *Kebijakan Pengalokasian Dana Bantuan Hukum Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung*, Jurnal.fh.unila.ac.id
- [www.si-pedia.com](http://www.si-pedia.com) (situs keluarga pedia).